



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menjalin kerjasama dengan perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu diatur mekanisme kerjasama Pemerintah Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
- 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
- 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 10 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 11 Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor SA03/A/OT/X/2003/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- 13 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyertaan Modal Kepada Pihak Ketiga;
- 14 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 15 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- 16 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 175 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.

Memperhatikan : SE Mendagri Nomor 120/1730/SJ tentang Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME KERJASAMA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Lembaga Pemerintah adalah Pemerintah Daerah lain dan lembaga-lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan-badan yang berada dibawahnya dan Lembaga Pemerintah Negara lain.
6. Lembaga Non Pemerintah adalah perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi Dalam Negeri dan Luar Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
8. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan, sinergi dan saling menguntungkan;
9. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama dan berisi mengenai urusan yang dikerjasamakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
10. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum.
11. Calon mitra kerjasama adalah semua pihak baik perorangan, lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 3

Tujuan kerjasama yaitu :

- a. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- c. Mempercepat akselerasi ilmu dan teknologi.
- d. Pemberdayaan sumberdaya dan potensi daerah dalam berbagai bidang, untuk meningkatkan pengembangan ekonomi di daerah masing-masing.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerjasama meliputi aspek pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh kerjasama pada setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta yang jangka waktunya lebih dari 1 (satu) tahun atau kerjasama yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun tetapi materi muatannya bukan merupakan tugas pokok dan fungsi secara langsung dari unit kerja yang bersangkutan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu kepada kebijakan umum Pembangunan Nasional dan Daerah.

BAB IV PRINSIP KERJASAMA

Pasal 5

Kerjasama Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah yang dilaksanakan dengan itikad baik atas dasar prinsip-prinsip :

- a. Kepentingan umum;
- b. Kejujuran;
- c. Kepatuhan dan keadilan;
- d. Saling menghormati;
- e. Saling menguntungkan;
- f. Saling membutuhkan;
- g. Saling memperkuat;
- h. Kepastian hukum;
- i. Manfaat dan tanggungjawab bersama;
- j. Keterbukaan;
- k. Kebersamaan;
- l. Tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB V
PENYELENGGARAAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Kerjasama dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah dengan Perorangan;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah;
 - c. Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b dan c, Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan perorangan, Pemerintah Daerah lain dan lembaga-lembaga baik Departemen atau Non Departemen serta Badan-badan yang berada dibawahnya dan Lembaga Pemerintah Negara lain serta perusahaan/organisasi yang berbadan hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Profesi Dalam Negeri dan Luar Negeri yang tunduk pada hukum Indonesia sepanjang terdapat keterkaitan dengan tujuan kerjasama.

BAB VI
IKATAN KERJASAMA

Pasal 7

Ikatan kerjasama dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, bentuk, pembiayaan serta jangka waktu kesepakatan bersama.
- (3) Kesepakatan Bersama setelah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama atau dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah.
- (2) Perjanjian Kerjasama yang bersifat strategis ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- (3) Kriteria kerjasama yang bersifat strategis didasarkan pada nilai investasi, kompleksitas persoalan dan instansional, jangka waktu perjanjian, mitra kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama yang sifatnya non strategis ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan difasilitasi oleh Asisten Administrasi, Bagian Kerjasama dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama memuat sekurang-kurangnya :
 - a. Judul;
 - b. Konsideran;
 - c. Dasar Hukum;
 - d. Batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, obyek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak;
 - e. Penutup.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya :
- a. Judul;
 - b. Konsideran;
 - c. Dasar Hukum;
 - d. Batang tubuh yang terdiri dari ketentuan umum, maksud dan tujuan bersama, obyek kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pembiayaan, jangka waktu kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak;
 - e. Penutup.

BAB VII TATA CARA KERJASAMA

Bagian Pertama Persiapan

Pasal 11

Daerah dalam melakukan kerjasama dapat memilih bentuk kerjasama yang ada atau menetapkan sendiri bentuk kerjasamanya berdasarkan kesepakatan.

Pasal 12

- (1) Tatacara kerjasama diawali dengan pembentukan Tim Kerjasama Daerah yang dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- (2) Tim Kerjasama Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - Pembina : Walikota
 - Pengarah/Penasehat : Wakil Walikota
 - Ketua : Sekretaris Daerah
 - Wakil Ketua : Asisten yang membidangi kerjasama (Asisten Administrasi)
 - Sekretaris : Kepala Bagian Kerjasama
 - Anggota : terdiri dari Kepala SKPD yang terkait urusan kerjasama, yang meliputi perencanaan daerah, keuangan, aset, investasi, hukum, pemerintahan.
- (3) Tugas Tim Kerjasama Daerah adalah :
 - a. Melakukan inventarisasi urusan yang akan dikerjakamkan.
 - b. Mengusulkan prioritas urusan yang akan dikerjakamkan.
 - c. Menyiapkan proposal penawaran kerjasama kepada perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
 - d. Menyiapkan jawaban atas penawaran kerjasama yang berasal dari perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
 - e. Menentukan kriteria kerjasama yang bersifat strategis dan non strategis.
 - f. Menyiapkan naskah kesepakatan bersama.
 - g. Melakukan pembahasan studi kelayakan (*feasibility study*) terhadap penawaran kerjasama yang berasal dari perorangan, Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
 - h. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan calon mitra kerjasama dan melakukan proses pemilihan investor.
 - i. Menyiapkan rumusan Perjanjian Kerjasama.
 - j. Menyiapkan perubahan Perjanjian Kerjasama atau addendum.
 - k. Melakukan pembahasan rumusan Perjanjian Kerjasama dengan calon mitra kerjasama.
 - l. Menyiapkan penandatanganan kerjasama.
 - m. Dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi kerjasama yang bersifat teknis sesuai dengan urusan yang akan dikerjakamkan.

- (4) Dalam melaksanakan ketugasan sebagaimana tersebut pada ayat (3) Tim Kerja Sama dapat berkonsultasi dengan pakar.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Paragraf Pertama
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perorangan

Pasal 13

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perorangan dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerjasama dari perorangan, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan perorangan hanya dapat dilakukan untuk kerjasama yang berbentuk sewa menyewa.
2. Penawaran kerjasama untuk perorangan dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan atau elektronik.
3. Penawaran kerjasama dari perorangan maupun jawaban atas penawaran kepada calon mitra kerjasama akan diterima oleh Bagian Kerjasama.
4. Bagian Kerjasama akan melakukan pengkajian terhadap permohonan / penawaran kerjasama dari calon mitra kerjasama.
5. Bagian Kerjasama memfasilitasi pembahasan dan pengkajian yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan bentuk kerjasama dengan mengundang SKPD terkait, Pejabat Terkait dan apabila diperlukan dengan Pemohon Kerjasama untuk proses kerjasama;
6. Bagian kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama sewa menyewa sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani.

Paragraf Kedua
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah

Pasal 14

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerjasama dari Lembaga Pemerintah lainnya, dengan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Penentuan Lembaga Pemerintah daerah tergantung pada urusan yang akan dikerjakamkan dengan mempertimbangkan keserasian pembangunan antar daerah, dampak lintas daerah, alih pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan sumber daya manusia, efisiensi pelayanan publik, ketentraman umum dan ketertiban masyarakat.
2. Bagian Kerjasama memfasilitasi seluruh proses permohonan kerjasama. Penawaran untuk melakukan kerjasama dilakukan dengan surat permohonan dengan tembusan ke Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan DPRD, dengan sekurang-kurangnya memuat bidang/urusan yang akan dikerjakamkan, manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah, bentuk kerjasama dan jangka waktu kerjasama.
3. Penawaran kerjasama dari lembaga pemerintah diterima oleh Bagian Kerjasama.
4. Bagian Kerjasama melakukan pengkajian terhadap penawaran kerjasama dengan mengundang SKPD terkait urusan yang akan dikerjakamkan.
5. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan bersama yang selanjutnya akan di bahas oleh kedua belah pihak
6. Kesepakatan bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
7. Bagian kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama oleh tim teknis sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani.

Paragraf Ketiga
Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah

Pasal 15

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun adanya penawaran kerjasama dari Lembaga Non Pemerintah lainnya, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Penawaran kerjasama untuk pihak lain dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak dan atau elektronik.
2. Penawaran kerjasama dari pihak lain maupun proposal yang berupa jawaban atas penawaran kepada calon mitra kerjasama akan diterima oleh Bagian Kerjasama.
3. Bagian Kerjasama akan melakukan pengkajian terhadap permohonan / penawaran kerjasama dari calon mitra kerjasama.
4. Bagian Kerjasama memfasilitasi pembahasan dan pengkajian yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan bentuk kerjasama dengan mengundang SKPD terkait, Pejabat Terkait dan apabila diperlukan dengan Pemohon Kerjasama untuk proses kerjasama;
5. Hasil kajian disusun dan dituangkan dalam rumusan kesepakatan bersama yang selanjutnya akan dibahas oleh kedua belah pihak.
6. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
7. Bagian kerjasama memfasilitasi penyusunan rumusan perjanjian kerjasama oleh tim teknis sampai perjanjian kerjasama siap untuk ditandatangani.

Bagian Ketiga
Koordinasi

Pasal 16

Bagian Kerjasama sesuai tugas dan fungsinya mengkoordinasikan perencanaan program, pelaksanaan , monitoring dan evaluasi kerjasama.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota.
- (2) Bagian Kerjasama sesuai dengan fungsinya melaporkan seluruh kegiatan kerjasama kepada Walikota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kerjasama dianggarkan dalam APBD sesuai dengan mekanisme anggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini maka perjanjian kerjasama yang telah dilaksanakan masih berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Peraturan Walikota lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Februari 2007

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI D